

# PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA

Sulhan<sup>1</sup>

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono 193, Kota Malang  
Email : [robzulhan1999@gmail.com](mailto:robzulhan1999@gmail.com)

## ABSTRACT

Even though it has been regulated in the Law, acts of domestic violence still continue, one of the reasons is because the process of proving psychological violence in the household is considered difficult. This paper raises the problem statement as follows: 1. What are the types of psychological violence in the household sphere ? 2. How is the modus operandi of psychological violence in the household? 3. What is the process of finding, finding and collecting evidence in criminal acts of psychological violence? This type of research is normative juridical, statutory, conceptual and case approach. The results of this study found two types of psychological violence (severe psychic and mild psychic), with modus operandi such as dirty words, exclusion, and threats. And regarding the proof needed a psychiatrist expert and the results of the examination of the victim.

**Keywords:** *Psychic Violence, Evidentiary Law, Domestic Violence*

## ABSTRAK

Walaupun telah diatur dalam Undang-undang, namun tindakan kekerasan dalam rumah tangga masih saja berlanjut, salah satu alasannya adalah karena proses pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga dianggap sulit. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa saja macam-macam kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga?. 2. Bagaimanakah Modus Operandi kekerasan psikis dalam rumah tangga? 3. Bagaimana proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti dalam tindak pidana kekerasan psikis?. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini ditemukan dua macam kekerasan psikis (psikis berat dan psikis ringan), dengan Modus Operandi seperti perkataan kotor, pengucilan, dan ancaman. Dan mengenai pembuktiannya dibutuhkan seorang ahli psikiater dan hasil pemeriksaan terhadap korban.

**Kata Kunci :** *Kekerasan Psikis, Hukum Pembuktian, KDRT,.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## PENDAHULUAN

Negara seperti Indonesia yang sudah dikenal sebagai Negara yang berdasar pada hukum dan memiliki tingkat toleransi yang tinggi, gotong royong atau saling membantu satu sama lain patut kiranya mengaplikasikan hal itu dalam tatanan hidup sehari-hari, dalam hal ini peran pemerintah dan penegak hukum perlu memerhatikan sungguh-sungguh demi tercapainya suatu keadilan bagi seluruh warga negaranya seperti yang telah diamanahkan oleh konstitusi.

Perlindungan hukum oleh Negara/Pemerintah lebih ditekankan pada unsur negara/pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara/Pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perlindungan yang diberikan Pemerintah melalui perundang-undangan yang disebutkan diatas merupakan perlindungan hukum prefentif.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu penting sekali ada penelitian kekerasan psikis yang itu sangat sering terjadi dibandingkan dengan kekerasan lainnya, seperti misal kekerasan fisik yang cara pembuktiannya hanya dengan ukuran apa yang terlintas di mata sudah bisa dijadikan modal awal pembuktian dengan mencari bukti berikutnya seperti misal bekas luka, memar dan lain sebagainya. Namun apakah kemudian kekerasan psikis menjadi soal yang seolah dilepas begitu saja tanpa adanya usaha yang lebih masif dan intens dalam menangani kasus tersebut?. Tentunya juga dibutuhkan dalam hal ini implementasi perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami perilaku tersebut dengan menggunakan peraturan yang tepat.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28G ayat (1) dan (2) sudah jelas menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia” dan “Setiap orang berhak untuk bebas dari*

---

<sup>2</sup> Arfan Kaimuddin , 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Iindonesia, *Yurispruden*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 2, No.1. Hlm (47)

*penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”*

Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang sedari awal banyak sekali diantara mereka yang masih rela bertahan karena pekerjaannya dan penghidupannya sehari-hari namun justru disisi lain dihadapkan dengan siksa batin luar biasa, seperti kekerasan psikis. Dasar hukum yang menjadi acuan perlindungan dan penyelesaian kasus tersebut, akan tetapi disamping itu juga ada faktor yang menjadi kendala tidak tuntasnya penanganan kasus kekerasan psikis tersebut. Seperti adanya pertentangan norma dan ketidakjelasan dalam pemaknaan kekerasan psikis. Salah satunya adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kurang jelas, dikarenakan dalam penjelasan atas Undang-Undang PKDRT dikatakan “cukup jelas” dan hanya mencantumkan jenis-jenis akibat kekerasan psikis saja, seperti bunyi pasal 7 sebagai berikut:

*“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”*

Dari bunyi pasal diatas tentunya membutuhkan aturan yang bisa mewujudkan maksud dan keterangannya, oleh sebab itu hal ini menjadi penting sekali agar kerangka hukum kita menjadi baik. Bukan hanya dalam hukum pidana materiilnya saja tapi juga pada hukum pidana formilnya. Dalam hal ini Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menjadi pegangan dalam penyelesaian kasus yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga termasuk juga dengan pembuktian-pembuktiannya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa saja macam-macam kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga?, 2. Bagaimanakah modus operandi kekerasan psikis dalam rumah tangga?, 3. Bagaimana proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti dalam tindak pidana kekerasan psikis?

Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut: Agar bisa mengetahui macam-macam kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, untuk memahami modus operandi pembuktian kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dan untuk mengetahui proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti dalam tindak pidana kekerasan psikis.

Sedangkan penulisan ini bisa memberikan beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, bagi akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hasil penulisan ini bisa menjadi referensi tambahan yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan juga menjadi acuan dalam penelitian-penelitian berikutnya. *Kedua*, bagi kalangan masyarakat luas dan khususnya pembantu rumah tangga, agar memberi pengetahuan baru adanya perlindungan hukum dan penerapan dari pelaksanaan hukum akibat kekerasan yang dialami. *Ketiga* bagi pemerhati, peneliti dan penegak hukum, agar menjadi bahan evaluasi untuk menegakkan hukum dengan cara yang lebih baik, serta menjadi sumbangan pengetahuan hukum terutama dalam konteks menyelesaikan kasus-kasus hukum, demi tercapainya hukum yang lebih progresif.

Berkaitan dengan metode yang penulis gunakan dalam konteks penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang meneliti masalah norma termasuk juga pertentangannya. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>3</sup> Dan pendekatan penelitian ini adalah didasarkan kepada bahan hukum pokok dan utama dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## **PEMBAHASAN**

### **Macam-macam Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga**

Dalam hal kekerasan psikis, penyusun menemukan beberapa penjelasan atau pendapat yang dalam jurnal, makalah, skripsi terdahulu atau berbagai macam bentuk penelitian yang berkenaan dengan kekerasan psikis dalam rumah tangga dan dari beberapa hasil yang ditemukan tersebut, hampir secara keseluruhan memiliki kesamaan pengertian.

Macam-macam kekerasan psikis sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis ini sulit diukur, karena kekerasan ini tidak menimbulkan bekas secara lahiriah, tetapi berdampak pada batin istri yang dapat mengakibatkan derita yang sangat sulit disembuhkan. Kekerasan psikis juga mempunyai frekuensi yang berbeda-beda dan intensitas yang berbeda-beda, misalnya dalam bentuk marah, menghina, meremehkan, mencemooh, mengancam membentak, memaki dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm (12).

<sup>4</sup> Siti Muthia, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Tindak Kekerasan Psikis Dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Skripsi*

Kekerasan psikis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama*, Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; seksual dan ekonomi; yang masing-masingnya dapat mengakibatkan penderitaan psikis berat. *Kedua*, Kekerasan psikis ringan, terdiri dari tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; masalah fisik, seksual dan ekonomis; masing-masingnya dapat mengakibatkan masalah psikis ringan.<sup>5</sup>

### **Modus Operandi Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga memang sangat jarang diangkat ke permukaan karena dianggap bisa diselesaikan melalui proses mediasi, walaupun pada kenyataannya belum tentu membuat si korban merasa aman dan sebaliknya juga tidak menjamin bahwa si pelaku akan berhenti mengulangi perbuatannya lagi. Oleh sebab itu dari berbagai macam kekerasan dalam rumah tangga menjadi suatu hal yang sangat penting dan membutuhkan penanganan yang serius pula, terutama dalam konteks kekerasan psikis yang berdampak pada mental seseorang dan ditambah pembuktiannya yang lumayan sulit.

Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan di koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan. Kata tersebut sering disingkat menjadi *M.O.*<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Hazelwood dan Burgess, modus operandi memiliki tiga tujuan utama yaitu:<sup>7</sup> *To protect identity* (melindungi identitas), *To ensure success* (memastikan kesuksesan), dan *To facilitate escape* (memudahkan pelarian)

Sedangkan mengenai modus operandi kekerasan psikis dalam rumah tangga ada banyak macamnya, modus bisa saja secara berantai dimulai dari bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penelantaran. Hanya yang secara umum terjadi adalah berupa lisan, seperti memaki, membentak, menghina dan yang sejenis itu.

---

*Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Malang, 2011. Hlm. (49).*

<sup>5</sup> <http://pkk.kebumenkab.go.id/sim/index.php/web/read/50/Kekerasan-Dalam-Rumah-tangga>. Diakses tanggal 19 Juni 2020

<sup>6</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/modus\\_operandi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/modus_operandi). Diakses tanggal 19 Juni 2020

<sup>7</sup> Nurul Fadilah, *Tinjauan Kriminologis Dampak Penyiaran Berita Kriminal Terhadap Modus Operandi Pencurian (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2015-2017)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, Hlm. (29-30), dikutip dari Keppel, Robert D dan William J. Birnes, *Serial Violence: Analysis of Modus Operandi and Signature Characteristics of Killers*, Boca Raton: CRC Press USA, 2009, Hlm. (30-31).

Seperti hasil wawancara pada tanggal 30 Desember 2019, kepada salah satu penyidik Bripta Priyanto Puji Utomo yang bertugas di Kapolres Batu, beliau menyatakan bahwa:

*“Kekerasan yang marak terjadi dalam lingkup rumah tangga adalah konflik antara suami-istri Modus Operandinya adalah perselingkuhan, sengaja tidak diperhatikan dan masalah tidak memberi uang untuk kehidupan dalam rumah tangga. Sedangkan Modus Operandi dalam hal kekerasan psikis lebih identik atau ditandai dengan perkataan yang sifatnya menyakiti jiwa. Keadaan anggota keluarga yang temperamen dalam rumah tangga menjadi hal yang sensitif sekali mengakibatkan kekerasan, sehingga modus operandi yang sering terjadi adalah dengan mengeluarkan perkataan, seperti: perkataan kotor atau menghujat (merendahkan harga diri); kedua, pengucilan atau mendiskriminasi; ketiga, mengancam (membuat rasa takut). Adapun waktu kejadian itu juga tidak menentu, maksudnya tindak kekerasan yang dilakukan tidak hanya satu kali, akan tetapi pasti berulang-ulang dan berjenjang. Oleh sebab itu hal demikian yang mengakibatkan si korban mengalami ketakutan karena seringnya perilaku kekerasan yang menimpa.”<sup>8</sup>*

### **Proses Mencari, Menemukan dan Mengumpulkan Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Psikis**

Di dalam proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga sebenarnya cara yang digunakan tidak jauh berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Yaitu tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga akhirnya kepada vonis yang diberikan oleh hakim. Namun yang menjadi perbedaan disini adalah, bahwa dalam proses pembuktian kekerasan psikis dibutuhkan adanya ahli psikiater yang secara kemampuannya bisa memberikan keterangan.

Dalam pertemuan dan hasil wawancara yang sama kepada Bripta Priyanto Puji Utomo, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau persoalan untuk menemukan bukti dalam kekerasan psikis dan yang bisa menentukan korban mengalami tekanan adalah ahli psikolog, sebab kekerasan psikis dalam pembuktiannya berbeda dengan kekerasan fisik, yang secara waktu dilakukannya kekerasan bisa saja hanya dalam satu kali bisa langsung ditemukan. Dan oleh sebab itu dalam proses penyelidikan kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Batu, dengan mengirim surat kepada ahli psikiater*

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan penyidik Kapolres Batu, 30 Desember 2019

*untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban, apakah korban tersebut benar-benar mengalami tekanan psikis, dan dari hasil pemeriksaan dari psikolog/psikiater tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Hal itulah yang kami lakukan dan menjadi acuan dalam pembuktian, karena salah satu dari lima alat bukti keterangan ahli termasuk, dan kalau dalam kasus KDRT lumrahnya yang terjadi dan sering diutamakan adalah keterangan saksi dan keterangan ahli, dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya”<sup>9</sup>*

Keterangan ahli ada dua jenis yaitu, lisan yang disampaikan saksi ahli dalam kesaksiannya di dalam sidang pengadilan dan keterangan tertulis yang di dalam bidang kedokteran disebut *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* adalah hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian. *Visum et Repertum* dibuat berdasar hasil pemeriksaan medis, yang merupakan pencanderaan dari obyek (orang) yang diperiksa kemudian dituliskan sebagai laporan (*Visum et Repertum* berarti melihat dan melaporkan)<sup>10</sup>

Salah satu ilmu lain yang penting dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah kedokteran kehakiman atau psikiatri yang diperlukan untuk membantu mengetahui keadaan korban kejahatan dan keadaan jiwa dari tersangka, terdakwa atau saksi. Fakta yang terungkap dari hasil penyelidikan dan penyidikan akan dapat lebih mudah dijelaskan dengan bantuan keterangan yang diberikan oleh dokter kehakiman atau psikiater tentang alat yang digunakan pelaku tindak pidana hasil dari keterangan dokter kehakiman disebut inilah yang dikenal *Visum et Repertum* (*VeR*) dalam hal untuk keterangan yang bersifat fisik atau kebendaan, atau juga bisa berupa *VeR* dalam hal untuk keterangan yang bersifat kejiwaan.<sup>11</sup>

Untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, dokter yang bersangkutan dapat memberikan fotokopi rejam medis di samping kesimpulannya. Dalam hal demikian penyidik dengan kuasa tertulis dari pasien atau permintaan pejabat yang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan penyidik Kapolres Batu, 30 Desember 2019

<sup>10</sup> Dyah Irawati, 2009. Rekonstruksi pasal 44 KUHP dan *VeRP* Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2, No. 2. Hlm. (89).

<sup>11</sup> Dhevid Setiawan, 2018. Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Pagaruyuang Law Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Volume 2, No.1. Hlm. (11).

berwenang melakukan penyidikan, dapat meminta fotokopi dan kesimpulan rekam medis.<sup>12</sup>

Proses peradilan pidana tergantung pada hasil investigasi terhadap saksi, karena baik polisi, jaksa dan hakim tidak melihat langsung kejadian perkara. Ilmu psikologi sangat membantu proses penegakan hukum karena mampu mempelajari jiwa atau psikis manusia yang dalam kajian hukum disebut sebagai *Psychology in Law*. Untuk menambah alat bukti dapat meminta ahli (psikiater atau psikolog) untuk dimintai pendapatnya mengenai kekerasan psikis ini. Hal ini dikarenakan polisi dan jaksa yang melakukan penyidikan tidak memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk menentukan secara persis mengenai bentuk dan penyebab kekerasan psikis. Dokterlah yang memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk mengeluarkan visum demikian. Melalui hasil pemeriksaan dokter terhadap korban yang dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum*, maka penuntut umum dapat lebih mempertajam tuntutananya serta menerapkan pasal-pasal terutama dalam peristiwa pidana yang dilakukan dengan kekerasan psikis, bahkan jaksa selaku Penuntut Umum maupun Hakim setelah mempelajari isi dari *Visum et Repertum* dapat membayangkan bagaimana keadaan barang bukti pada saat terjadinya peristiwa pidana.<sup>13</sup>

*Visum et Repertum* adalah perpaduan antara fakta dan pendapat dokter terhadap fakta tersebut. *Visum et Repertum* dalam bidang psikiatri disebut *Visum et Repertum Psychiatrium*. Umumnya *Visum et Repertum Psychiatrium* dibuat setelah seorang dokter memeriksa obyek (pasien, diperiksa, orang, dan barang bukti). Pemeriksaan ini dilakukan setelah seseorang menangani suatu peristiwa atau sengketa hukum, jadi bersifat *post facto*. Dari hasil pemeriksaan ini kemudian dilakukan semacam rekonstruksi ilmiah untuk mengusahakan kemungkinan korelasi antara keadaan diperiksa dengan peristiwa hukumnya. Namun, tidak jarang hasil pemeriksaan dipakai untuk membuat gambaran tentang kemungkinan hubungan antara keadaan diperiksa dengan peristiwa hukum, jadi ini merupakan prediksi tentang suatu keadaan yang belum terjadi (*pre facto*). *Visum et Repertum*

---

<sup>12</sup>Abdul Rokhim, 2020. Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis, *Yurispruden*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 3, No.1. Hlm (73)

<sup>13</sup> Dhevid Setiawan, Hlm. (13).

*Psyciatricum* diterbitkan hanya atas suatu permintaan dan yang berhak meminta adalah hakim, jaksa, polisi dan yang bersangkutan (pelaku, korban atau walinya). Persyaratan untuk kelengkapan pembuatan *Visum et Repertum Psyciatricum*, selain surat permintaan pembuatan *Visum et Repertum Psyciatricum*, adalah Berita Acara. Apabila kelengkapan ini telah terpenuhi maka terdakwa atau tergugat, dapat dimasukkan ke dalam ruang perawatan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dyah Irawati, *Op.cit.* Hlm. (90).

## KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan di atas, maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Mengenai macam-macam kekerasan psikis secara garis besar dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama*, kekerasan psikis berat dan yang *kedua*, kekerasan psikis ringan. Dari dua macam tersebut dapat penyusun pahami bahwa untuk membedakan antara psikis berat dan ringan harus memperhatikan akibat yang dialami oleh korbannya. Sebesar apa pengaruhnya terhadap psikis korban.
- b. Dalam pertemuan dan hasil wawancara bersama bapak Bripka Priyanto Puji Utomo, penyusun menyimpulkan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) modus operandi dalam kekerasan psikis. *Pertama*, perkataan kotor atau menghujat (merendahkan harga diri); *kedua*, pengucilan atau mendiskriminasi; *ketiga*, mengancam (membuat rasa takut).
- c. Dalam proses mencari, menemukan dan mengumpulkan alat bukti dalam perkara kekerasan psikis dibutuhkan beberapa elemen dan keahlian seperti yang telah disebutkan diatas, diantaranya bekerjasama dengan seorang dokter atau seorang ahli psikiater. Sehingga dalam proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan sampai pada tahap persidangan memberikan satu jalan terang bagi penyidik dan juga kepada hakim di persidangan untuk memutus perkara tersebut.

## SARAN

- a. Kepada para penegak hukum khususnya bagi penyidik sebagai aparat yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dalam hal penegakan hukum mampu dan mengembangkan kinerjanya untuk lebih giat, jujur dan tidak tebang pilih dalam menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Agar supaya tercapai penegakan hukum dengan baik, maka kemampuan dan pemahaman penegak hukum mengenai persoalan hukum (dalam hal ini tindak pidana kekerasan psikis) harus benar-benar dikaji dan dipahami termasuk dalam hal pembuktian, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Kepada masyarakat yang sudah mengerti tentang KDRT beserta bentuk-bentuknya diharapkan untuk terus meningkatkan kesadarannya dan membantu memberikan pemahaman kepada yang lainnya. Sebab semakin tinggi kesadaran dan pemahaman masyarakat akan memperkecil kriminalitas yang akan terjadi. Dan juga jangan merasa takut untuk melaporkan dan mengadukan kejadian kepada penegak hukum apabila mengalami tindak pidana KDRT kekerasan psikis dan ragam bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### Buku

Soekanto Soerjono dan Mamudji, Sri. 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajawali Pers.

### Jurnal dan Skripsi

Abdul Rokhim, 2020. Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis, *Yurispruden*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 3, No.1.

Arfan Kaimuddin , 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Yurispruden*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 2, No.1.

Dhevid Setiawan, 2018. Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Pagaruyuang Law Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Volume 2., No.1.

Dyah Irawati, 2009. Rekonstruksi pasal 44 KUHP dan VeRP Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2., No. 2.

Nurul Fadilah, 2018. Tinjauan Kriminologis Dampak Penyiaran Berita Kriminal Terhadap Modus Operandi Pencurian (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2015-2017), *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Hasanuddin Makassar.

Siti Muthia, 2011. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Tindak Kekerasan Psikis Dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Malang.

### Internet

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/modus\\_operandi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/modus_operandi). Diakses tanggal 19 Juni 2020

<http://pkk.kebumenkab.go.id/sim/index.php/web/read/50/Kekerasan-Dalam-Rumah-tangga>. Diakses tanggal 19 Juni 2020